



P U T U S A N

Nomor: 54/PDT/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara  
5 perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara antara :

10  
1. **Candrik**, bertempat tinggal di Jalan Karya,  
Komplek Karya Indah I No. 22 RT.005 RW.009  
Kelurahan Pal Sembilan Kecamatan Sungai  
Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi  
Kalimantan Barat, Desa Pal IX, Sungai Kakap,  
Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, selanjutnya  
mohon disebut sebagai **Pembanding I** semula  
**Tergugat I**;

15  
2. **Adrial Evendi**, bertempat tinggal di Perumahan  
Solok Nan Indah Jorong Subarang Nagari Koto Baru  
Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi  
Sumatera Barat, Desa Kubung, Kecamatan  
Kubung, Kab. Solok, Sumatera Barat,  
20 selanjutnya mohon disebut sebagai  
**Pembanding II** semula **Tergugat II**;

25  
Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Tergugat  
memberi kuasa kepada H. Donny Indra, S.H.,LLM, Irwan  
Ilyas, S.H, Adi Amiruddin, S.H dan Dio Fianes Putra, S.H,  
Advokat & Pengacara Donny Indra Chaidir Gani Associates  
beralamat di Jl. Adam Dewi No. 20, Kelurahan Kubu  
Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang,  
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Maret 2022 dan telah  
didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Koto Baru pada  
30 tanggal 7 Maret 2022, No. Reg.29/SK/III/2022/PN.Kbr;  
lawan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2022/PT PDG.



- 35
1. **Zulkifli Datuak Sikumbang**, berkedudukan di Tabek Jorong Koto Tingga Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Desa Payung Sekaki, Kab. Solok, Sumatera Barat, selanjutnya mohon disebut sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I**;
- 40
2. **Yes Emita**, berkedudukan di Ekor Koto Jorong Lubuk Pulau Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, Desa Payung Sekaki, Payung Sekaki, Kab. Solok, Sumatera Barat, selanjutnya mohon disebut sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II**;
- 45
3. **Zelti**, berkedudukan di Ikue Koto Jorong Lubuk Pulau Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, Desa Payung Sekaki, Payung Sekaki, Kab. Solok, Sumatera Barat, selanjutnya mohon disebut sebagai **Terbanding III** semula **Penggugat III**;
- 50
4. **Firdanison**, berkedudukan di Gaduang Jorong Lubuak Pulau Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, Desa Payung Sekaki, Payung Sekaki, Kab. Solok, Sumatera Barat, selanjutnya mohon disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Penggugat IV**;
- 55
5. **Andi Vakri Putra**, berkedudukan di Jorong Halaban Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Desa Kubung, Kecamatan Kubung, Kab. Solok, Sumatera
- 60

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2022/PT PDG.



Barat, selanjutnya mohon disebut sebagai

**Terbanding V** semula **Penggugat V**;

65 Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Penggugat  
memberi kuasa kepada Mevrizal, S.H., M.H, Febrio Lina,  
S.H., M.H, dan Husni Afdal Aziz, S.H Advokat & Pengacara  
Mevrizal Law Office beralamat di Jl. Abdul Muis No. 23 D.  
Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Mei 2021  
70 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Koto  
Baru pada tanggal 8 Juni 2021, Nomor. Reg. 65/SK/IV/2021/  
PN.Kbr;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

- 75 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor  
54/PDT/2022/PT.PDG tanggal 12 April 2022, tentang penunjukkan Majelis  
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat  
banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan  
80 perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk  
perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan  
Negeri Koto Baru Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kbr tanggal 22 Februari 2022  
85 yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 90 2. Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris (MKW)  
dalam Kaum Rangkayo Mudo, Suku Tanjung Rumah Nan Tujuh,  
Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok,  
Provinsi Sumatera Barat, dan Penggugat II sampai dengan  
Penggugat V adalah Anggota Kaum dari Penggugat I;

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2022/PT PDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

95 3. Menyatakan Para Penggugat dengan Tergugat I adalah sekaum seketurunan, sehartu sepusaka, sependam sepekuburan serta sehina semalu menurut Adat Minangkabau. Para Penggugat dan Tergugat I berasal dari garis keturunan yang bernama Sanah (alm) yaitu Para Penggugat dari Railah (alm) dan Tergugat dari Rayanun (alm);

100

4. Menyatakan tanah objek perkara seluas kurang lebih 1 Hektar yang terletak Sosok Jangkaro Cubadak Manih, Jorong Kubang Nan Duo, Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, adalah tanah pusaka tinggi milik Kaum Rangkayo Mudo, Suku Tanjung Rumah Nan Tujuh, Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

105

5. Menyatakan tindakan Tergugat I yang melakukan jual beli atas tanah objek perkara *aquo* kepada Tergugat II sebagaimana tertuang didalam surat pernyataan jual-beli tanah pada bulan Agustus 2020 tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari seluruh anggota Kaum Rangkayo Mudo, dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum adat minangkabau;

110

6. Menyatakan tindakan Tergugat II yang melakukan jual beli atas tanah objek perkara *aquo* selaku Pihak Pembeli, dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum adat minangkabau;

115

7. Menyatakan tindakan Tergugat II yang menguasai dan memanfaatkan tanah objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan anggota kaum Para Penggugat, dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum adat minangkabau;

120

8. Menyatakan surat pernyataan jual-beli tanah pada bulan Agustus 2020, yang dibuat dan ditanda tangani secara tanpa hak dan melawan hukum, tanpa sepengetahuan dan persetujuan seluruh anggota Kaum Rangkayo Mudo dengan iktikad tidak baik oleh Para Tergugat, adalah tidak sah;

125

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2022/PT PDG.



9. Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan tanah objek perkara dan bebas dari titel hukum apapun serta menyerahkan kembali kepada kaum Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

130 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.126.000,00 (tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, bahwa pada tanggal 7 Maret 2022 dengan Akta Nomor 3/III/Bdg/Perd/2022/PN Kbr Para Pembanding semula Para Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kbr tanggal 22 Februari 2022 tersebut, pernyataan banding mana telah diberitahukan secara sah melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 22 Maret 2022, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat melalui surat Nomor : W3.U/13/392/HT.02/IV/2022, tanggal 4 April 2022;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan PN Kotobaru tanggal 14 April 2022, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan melalui jurusita PN Padang kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Maret 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang dan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 14 Maret 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang



telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) pada Pengadilan Negeri Koto Baru;

160

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

165

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Para Pemanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

170

**Dalam Eksepsi :**

- Mengabulkan Eksepsi Pemanding ;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima dan menghukum Terbanding untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara sekarang ini;

175

**Atau :**

**MENGADILI :**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Pemanding ;

180

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan para Terbanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan Terbanding I adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum Rangkayo Mudo, suku Tanjung Rumah Nan Tujuh, Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dan Terbanding II sampai dengan Terbanding V adalah anggota kaum dari Terbanding I ;
3. Menyatakan para Terbanding dengan Pemanding I adalah sekaum seketurunan, sehearta sepusaka, sependam sepekuburan

185

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2022/PT PDG.



serta sehina semalu menurut Adat Minangkabau. Para Terbanding dan Pembanding I berasal dari garis keturunan yang bernama Sanah (alm) yaitu para Terbanding dari Railah (alm) dan Pembanding dari Rayanun (alm) ;

4. Menyatakan tanah objek perkara seluas kurang lebih 1 hektar yang terletak Sosok Jangkaro Cubadak Manih, Jorong Kubang Nan Duo, Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, adalah tanah pusaka tinggi milik kaum Rangkayo Mudo, suku Tanjung Rumah Nan Tujuh, Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat ;

5. Menolak gugatan Terbanding selebihnya ;

6. Menghukum Pembanding untuk membayar ongkos perkara ;  
Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam Kontra Memori Banding memohon pada pokoknya :

1. Menolak seluruh Memori Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No. 17/PDT.G/2021/PN.KBR tanggal 22 Februari 2022;

3. Menghukum Para Pembanding membayar seluruh biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kbr tanggal 22 Februari 2022 yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Para

Pembanding semula Para Tergugat, dan kontra memori banding Para Terbanding semula Para Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena telah didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan pengadilan tingkat pertama baik dari jawab jinawab maupun bukti-bukti

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2022/PT PDG.*



yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama hanyalah bersifat pengulangan terhadap apa yang telah disampaikan pada pemeriksaan tingkat pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kbr tanggal 22 Februari 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal 162 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kbr tanggal 22 Februari 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari **Kamis** tanggal 28 April 2022 oleh kami **Mirdin Alamsyah, S.H., M.H** selaku Ketua Majelis dengan **Inrawaldi, S.H., M.H** dan **Charles Simamora, S.H., M.H** masing-masing

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2022/PT PDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35

sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum diucapkan pada hari **Kamis** tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **Elizar, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya.

260 Hakim-Hakim Anggota : Hakim Ketua,

**Inrawaldi, S.H., M.H**

**Mirdin Alamsyah, S.H., M.H**

265

**Charles Simamora, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

270

**Elizar, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

275	1. Materai Putusan .....	Rp. 10.000,00
	2. Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,00
	3. Biaya Proses .....	<u>Rp. 130.000,00</u>
	Jumlah .....	Rp. 50.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)